



P U T U S A N
Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Plj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ABDI RAHMAN PANGGILAN ABDI BIN AHMAD ZAWEL;**
2. Tempat lahir : Ampang Kuranji;
3. Umur/tanggal lahir : 30 tahun/24 November 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Koto Diateh, Kenagarian Ampang Kuranji, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan 11 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2022;

Terdakwa menghadap sendiri, dan menyatakan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Plj tanggal 20 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Plj tanggal 20 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ABDI RAHMAN Pgl ABDI Bin AHMAD ZAWEL** bersalah melakukan tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diacam pidana dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kantong kain warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak cas handfone warna hitam merek Samsung yang berisikan 30 (tiga puluh) paket yang berisikan butiran Kristal bening yang dibungkus dengan palstik klip bening diduga narkotika golongan I jenis shabu dengan berat total bersih keseluruhan 2,68 (dua koma enam puluh delapan gram).
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik merek YOYIC yang terangkai dua buah pipet, yang salah satu pipet terangkai dengan kaca pirek.
 - 1 (satu) buah korek api mencis warna biru.
 - 1 (satu) buah jarum api.
 - 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipetDirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM -39/DMSY/Enz.2/12/2022 tanggal 20 Desember 2022 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa ABDI RAHMAN PGL.ABDI BIN.AHMAD ZAWEL pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Jorong Sungai Lukuik Kenagarian Koto Baru Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung, Setiap orang yang secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saat Terdakwa sedang makan didepan rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa melihat PARID (DPO) baru pulang kerumahnya dan PARID (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "marilah ke kamar" saat itu Terdakwa menjawab "ya tunggu dulu, saya makan dulu" selanjutnya PARID (DPO) langsung menuju rumahnya dan masuk kedalam rumahnya, lebih kurang 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa pergi kerumah PARID (DPO) tersebut. Saat Terdakwa masuk kedalam kamar PARID (DPO), Terdakwa melihat PARID (DPO) telah menggunakan narkotika jenis shabu didalam kamar tersebut, kemudian Terdakwa ikut menggunakan narkotika jenis shabu bersama dengan PARID.
- Bahwa sekira pukul 22.00 wib saat Terdakwa bersama PARID (DPO) sedang menggunakan Narkotika jenis shabu. Kemudian datang saksi BEGI M dan saksi HERU IRAWAN beserta anggota kepolisian dari Satres Narkoba Polres Dharmasraya yang berpakaian preman yang telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa dirumah kontrakan tersebut sering terdengar ada orang pesta narkoba, saat saksi BEGI M dan saksi HERU IRAWAN beserta anggota kepolisian dari Satres Narkoba Polres Dharmasraya sampai didepan pintu rumah PARID (DPO) dan mendorong pintu depan, Terdakwa dan PARID (DPO) langsung melarikan diri melalui pintu belakang, kemudian saksi BEGI M dan saksi HERU IRAWAN beserta anggota kepolisian dari Satres Narkoba Polres Dharmasraya langsung mengejar kearah pintu belakang, saat tiba dibelakang rumah tersebut PARID (DPO) berhasil memanjat dinding pembatas rumah sedangkan Terdakwa berhasil diamankan. Selanjutnya saksi BEGI M dan saksi HERU IRAWAN beserta anggota kepolisian dari

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satres Narkoba Polres Dharmasraya melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan tempat tersebut yang disaksikan oleh saksi ALEK SANDER dan saksi ALDI SAPUTRA, saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah kantong kain warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak cas handphone warna hitam merek Samsung yang berisikan 30 (tiga puluh) paket yang berisikan butiran Kristal bening yang dibungkus dengan palstik klip bening narkoba golongan I jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik merek YOYIC yang terangkai dua buah pipet, yang salah satu pipet terangkai dengan kaca pirek, 1 (satu) buah korek api mencis warna biru, 1 (satu) buah jarum api, dan 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet yang terletak diatas karpet didalam kamar kontrakan PARID (DPO) tersebut, saat interogasi dilapangan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkoba jenis shabu tersebut adalah milik PARID (DPO) dan alat-alat hisap adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa bersama PARID (DPO) sesaat sebelum penangkapan. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Dharmasraya untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, atau menguasai narkoba golongan I jenis shabu tersebut.
- Bahwa terhadap barang bukti Narkoba jenis shabu tersebut telah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian Cabang Pulau Punjung dengan Berita Acara Penimbangan Narkoba nomor : 93/10771.00/2022 tanggal 7 Oktober 2022 dengan hasil sebagai berikut :
 - 30 (tiga puluh) paket dibungkus plastik klip narkoba jenis shabu total berat bersih 2,68 (dua koma enam puluh delapan) gram
 - Kemudian disisihkan untuk uji BPOM seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram. Sehingga berat setelah disisihkan 2,65 (dua koma enam puluh lima) gram.
- Bahwa terhadap barang bukti Narkoba jenis shabu yang disisihkan tersebut kemudian dilakukan Uji Labolatorium oleh Balai Besar POM RI di Padang dengan Laporan Pengujian No. 22.083.11.16.05.0841.K tanggal 13 Oktober 2022 dengan kesimpulan Positif Metamfetamin termasuk Narkoba Golongan I lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang narkoba no. urut 61 Permenkes N0.5 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Atau

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua

Bahwa Terdakwa ABDI RAHMAN PGL.ABDI BIN.AHMAD ZAWEL pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Jorong Sungai Lukuik Kenagarian Koto Baru Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung, **Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saat Terdakwa sedang makan didepan rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa melihat PARID (DPO) baru pulang kerumahnya dan PARID (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "marilah ke kamar" saat itu Terdakwa menjawab "ya tunggu dulu, saya makan dulu" selanjutnya PARID (DPO) langsung menuju rumahnya dan masuk kedalam rumahnya, lebih kurang 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa pergi kerumah PARID (DPO) tersebut. Saat Terdakwa masuk kedalam kamar PARID (DPO), Terdakwa melihat PARID (DPO) telah menggunakan narkoba jenis shabu didalam kamar tersebut, kemudian Terdakwa ikut menggunakan narkoba jenis shabu bersama dengan PARID dengan cara Awalnya yaitu botol minuman diisi dengan air putih kemudian pada tutupnya disambung dengan pipet dan kaca pirek dan selanjutnya didalam kaca pirek tersebut dimasukkan shabu, kemudian shabu tersebut dibakar menggunakan korek api yang pada ujungnya apinya diberi jarum yang terbuat dari timah rokok dan kegunaan dari jarum tersebut agar apinya kecil dan pada ujungnya satu lagi diberi pipet yang kegunaannya untuk menghisap shabu-shabu yang sebelumnya dibakar pada kaca pirek tersebut dan perbuatan menghisap dan membakar tersebut Terdakwa lakukan secara berulang-ulang hingga habis shabu yang berada dalam kaca pirek.
- Bahwa sekira pukul 22.00 wib saat Terdakwa bersama PARID (DPO) sedang menggunakan Narkoba jenis shabu. Kemudian datang saksi BEGI M dan saksi HERU IRAWAN beserta anggota kepolisian dari Satres Narkoba Polres Dharmasraya yang berpakaian preman yang telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa dirumah kontrakan tersebut sering terdengar ada orang pesta narkoba, saat saksi BEGI M dan saksi HERU IRAWAN beserta anggota kepolisian dari Satres Narkoba Polres Dharmasraya sampai didepan pintu rumah PARID (DPO) dan mendorong pintu depan, Terdakwa dan PARID (DPO) langsung melarikan diri melalui pintu belakang, kemudian saksi

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BEGI M dan saksi HERU IRAWAN beserta anggota kepolisian dari Satres Narkoba Polres Dharmasraya langsung mengejar ke arah pintu belakang, saat tiba dibelakang rumah tersebut PARID (DPO) berhasil memanjat dinding pembatas rumah sedangkan Terdakwa berhasil diamankan. Selanjutnya saksi BEGI M dan saksi HERU IRAWAN beserta anggota kepolisian dari Satres Narkoba Polres Dharmasraya melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan tempat tersebut yang disaksikan oleh saksi ALEK SANDER dan saksi ALDI SAPUTRA, saat pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah kantong kain warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak cas handphone warna hitam merek Samsung yang berisikan 30 (tiga puluh) paket yang berisikan butiran Kristal bening yang dibungkus dengan palstik klip bening narkoba golongan I jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik merek YOYIC yang terangkai dua buah pipet, yang salah satu pipet terangkai dengan kaca pirek, 1 (satu) buah korek api mencis warna biru, 1 (satu) buah jarum api, dan 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet yang terletak diatas karpet didalam kamar rumah kontrakan PARID (DPO) tersebut, saat interogasi dilapangan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkoba jenis shabu tersebut adalah milik PARID (DPO) dan alat-alat hisap adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa bersama PARID (DPO) sesaat sebelum penangkapan. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Dharmasraya untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menggunakan narkoba golongan I jenis shabu tersebut.
- Bahwa terhadap barang bukti Narkoba jenis shabu tersebut telah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian Cabang Pulau Punjung dengan Berita Acara Penimbangan Narkoba nomor: 93/10771.00/2022 tanggal 7 Oktober 2022 dengan hasil sebagai berikut :
 - 30 (tiga puluh) paket dibungkus plastik klip narkoba jenis shabu total berat bersih 2,68 (dua koma enam puluh delapan) gram
 - Kemudian disisihkan untuk uji BPOM seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram. Sehingga berat setelah disisihkan 2,65 (dua koma enam puluh lima) gram.
- Bahwa terhadap barang bukti Narkoba jenis shabu yang disisihkan tersebut kemudian dilakukan Uji Labolatorium oleh Balai Besar POM RI di Padang dengan Laporan Pengujian No. 22.083.11.16.05.0841.K tanggal 13 Oktober 2022 dengan kesimpulan Positif Metamfetamin termasuk Narkoba Golongan

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika no. urut 61 Permenkes N0.5 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika.

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengecekan urine terhadap Terdakwa di Puskesmas Gunung Medan. Berdasarkan Surat Keterangan Narkoba dari Puskesmas Gunung Medan No: 445/59/PKM-GUMED/X/2022 yang dilakukan pada tanggal 7 Oktober 2022 An. ABDI RAHMAN diperoleh kesimpulan yang bersangkutan Positif mengandung zat adiktif/Narkoba Methamphetamine (MET).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Begi M. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang Saksi berikan di penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan mengenai perkara Terdakwa berkaitan dengan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa kejadian penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022, sekira jam 22.00 WIB, bertempat di Jorong Sungai Lukuik, Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Saksi dan Saksi Heru Irawan memperoleh informasi dari telepon pimpinan Saksi yaitu Kasatresnarkoba IPTU Rusmardi, SH, waktu itu informasinya ada salah satu warga masyarakat yang diduga memiliki Narkotika jenis sabu di Jorong Sungai Lukuik, Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa baru saja menggunakan narkotika jenis golongan I jenis sabu;
- Bahwa pada saat saat Saksi dan saksi Heru Irawan beserta anggota kepolisian dari Satres Narkoba Polres Dharmasraya sampai didepan pintu rumah Parid (DPO) dan mendorong pintu depan, Terdakwa dan Parid (DPO) langsung melarikan diri melalui pintu belakang, kemudian saksi Begi M dan saksi Heru Irawan beserta anggota Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Dharmasraya langsung mengejar kearah pintu belakang, saat tiba dibelakang rumah tersebut Parid (DPO) berhasil memanjat dinding pembatas rumah sedangkan Terdakwa berhasil diamankan;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di sekitar Terdakwa ditangkap dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong kain warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak charger handphone warna hitam merk Samsung, berisikan 30 (tiga puluh) paket butiran Kristal bening yang dibungkus dengan palstik klip bening narkotika golongan I jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik merk Yoyic yang terangkai dua buah pipet, yang salah satu pipet terangkai dengan kaca pirek, 1 (satu) buah korek api mencis warna biru, 1 (satu) buah jarum api, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet, semua barang bukti tersebut ditemukan terletak diatas karpet yang berada didalam kamar rumah kontrakan tempat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa diakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Parid (DPO), bahwa yang menyimpan narkotika golongan I kedalam kotak charger handphone merk samsung adalah Parid (DPO), dan pemilik kontrakan tempat Terdakwa ditangkap adalah Parid (DPO);
- Bahwa Terdakwa adalah teman dekat Parid (DPO);
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan narkotika jenis Sabu pada hari pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022, sekira jam 22.00 WIB, di lokasi Terdakwa ditangkap, dimana terhadap pemakaian narkotika tersebut terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya positif methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menguasai dan menggunakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Heru Irawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang Saksi berikan di penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan mengenai perkara Terdakwa berkaitan dengan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa kejadian penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022, sekira jam 22.00 WIB, bertempat di Jorong Sungai Lukuik, Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Saksi dan Saksi Heru Irawan memperoleh informasi dari telepon pimpinan Saksi yaitu Kasatresnarkoba IPTU Rusmardi, SH, waktu itu informasinya ada salah satu warga masyarakat yang diduga memiliki Narkotika jenis sabu di Jorong Sungai Lukuik, Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa baru saja menggunakan narkoba jenis golongan I jenis sabu;
- Bahwa pada saat Saksi dan saksi Heru Irawan beserta anggota kepolisian dari Satres Narkoba Polres Dharmasraya sampai didepan pintu rumah Parid (DPO) dan mendorong pintu depan, Terdakwa dan Parid (DPO) langsung melarikan diri melalui pintu belakang, kemudian saksi Begi M dan saksi Heru Irawan beserta anggota Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Dharmasraya langsung mengejar kearah pintu belakang, saat tiba dibelakang rumah tersebut Parid (DPO) berhasil memanjat dinding pembatas rumah sedangkan Terdakwa berhasil diamankan;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di sekitar Terdakwa ditangkap dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong kain warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak charger handphone warna hitam merk Samsung, berisikan 30 (tiga puluh) paket butiran Kristal bening yang dibungkus dengan palstik klip bening narkoba golongan I jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik merk Yoyic yang terangkai dua buah pipet, yang salah satu pipet terangkai dengan kaca pirek, 1 (satu) buah korek api mencis warna biru, 1 (satu) buah jarum api, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet, semua barang bukti tersebut ditemukan terletak diatas karpet yang berada didalam kamar rumah kontrakan tempat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa diakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Parid (DPO), bahwa yang menyimpan narkoba golongan I kedalam kotak charger handphone merk samsung adalah Parid (DPO), dan pemilik kontrakan tempat Terdakwa ditangkap adalah Parid (DPO);
- Bahwa Terdakwa adalah teman dekat Parid (DPO);
- Bahwa yang menjadi target operasi pihak kepolisian adalah Parid (DPO)
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan narkoba jenis Sabu pada hari pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022, sekira jam 22.00 WIB, di lokasi Terdakwa ditangkap, dimana terhadap pemakaian narkoba tersebut terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya positif methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menguasai dan menggunakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penimbangan Narkotika Nomor 93/10771.00/2022 tertanggal 7 Oktober 2022;
- Laporan Pengujian 22.083.11.16.05.0841.K tanggal 13 Oktober 2022;
- Surat Keterangan Narkoba No. 445/59/PKM-GUMED/X/2022 tanggal 7 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian Polres Dharmasraya pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022, sekira jam 22.00 WIB, bertempat di Jorong Sungai Lukuik, Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh saksi Begi M dan saksi Heru Irawan, Terdakwa baru saja menggunakan narkotika jenis golongan I jenis sabu;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa adalah awalnya Terdakwa sedang makan di depan rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa melihat Parid (DPO) baru pulang kerumahnya dan Parid (DPO) mengatakan kepada Terdakwa “marilah ke kamar” saat itu Terdakwa menjawab “ya tunggu dulu, saya makan dulu” selanjutnya Parid (DPO) langsung menuju rumahnya dan masuk kedalam rumahnya, lebih kurang 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa pergi kerumah Parid (DPO) tersebut, ketika Terdakwa masuk kedalam kamar Parid (DPO), Terdakwa melihat Parid (DPO) telah menggunakan narkotika jenis shabu didalam kamar tersebut, kemudian Terdakwa ikut menggunakan narkotika jenis shabu bersama dengan Parid (DPO), selanjutnya sekira jam 22.00 WIB, saat Terdakwa bersama Parid (DPO) sedang menggunakan Narkotika jenis sabu, datang saksi Begi M. dan saksi Heru Irawan beserta anggota Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Dharmasraya yang berpakaian preman yang telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah kontrakan tersebut sering ada orang pesta narkoba, saat saksi Begi M. dan saksi Heru Irawan beserta anggota kepolisian dari Satres Narkoba Polres Dharmasraya sampai didepan pintu rumah Parid (DPO) dan mendorong pintu depan, Terdakwa dan Parid (DPO) langsung melarikan diri melalui pintu belakang, kemudian saksi Begi M dan saksi Heru Irawan beserta anggota Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Dharmasraya langsung mengejar kearah pintu belakang, saat tiba dibelakang rumah tersebut Parid (DPO) berhasil memanjat dinding pembatas rumah sedangkan Terdakwa berhasil diamankan;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di sekitar Terdakwa ditangkap dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong kain warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak charger handphone warna hitam merk Samsung, berisikan 30 (tiga puluh) paket butiran Kristal bening yang dibungkus

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan palstik klip bening narkotika golongan I jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik merk Yoyic yang terangkai dua buah pipet, yang salah satu pipet terangkai dengan kaca pirek, 1 (satu) buah korek api mencis warna biru, 1 (satu) buah jarum api, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet, semua barang bukti tersebut ditemukan terletak diatas karpet yang berada didalam kamar rumah kontrakan tempat Terdakwa ditangkap;

- Bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa diakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Parid (DPO), bahwa yang menyimpan narkotika golongan I kedalam kotak charger handphone merk samsung adalah Parid (DPO), dan pemilik kontrakan tempat Terdakwa ditangkap adalah Parid (DPO);
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan narkotika golongan I jenis sabu sebagai berikut awalnya botol minuman diisi dengan air putih kemudian pada tutupnya disambung dengan pipet dan kaca pirek dan selanjutnya didalam kaca pirek tersebut dimasukkan sabu, kemudian sabu tersebut dibakar menggunakan korek api yang pada ujungnya apinya diberi jarum yang terbuat dari timah rokok dan kegunaan dari jarum tersebut agar apinya kecil dan pada ujungnya satu lagi diberi pipet yang kegunaannya untuk menghisap sabu-sabu yang sebelumnya dibakar pada kaca pirek tersebut dan perbuatan menghisap dan membakar tersebut Terdakwa lakukan secara berulang-ulang hingga habis sabu yang berada dalam kaca pirek;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari Parid (DPO) karena berteman baik dengan Parid (DPO) dan Terdakwa mengetahui bahwa Parid (DPO) adalah bandar narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu tujuan Parid (DPO) memiliki 30 (tiga puluh) paket narkotika jenis sabu dengan berat 2,65 (dua koma enam puluh lima) gram tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menguasai dan menggunakan narkotika golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) meskipun telah diberikan haknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kantong kain warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak charger handphone warna hitam merk Samsung, berisikan 30 (tiga puluh) paket butiran Kristal bening yang dibungkus dengan palstik klip bening narkotika golongan I jenis sabu;



2. 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik merk Yoyic yang terangkai dua buah pipet, yang salah satu pipet terangkai dengan kaca pirek;
3. 1 (satu) buah korek api mencis warna biru;
4. 1 (satu) buah jarum api;
5. 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta diperlihatkan di persidangan, karenanya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah dan statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca dan memperhatikan bukti surat yang terlampir dalam Berita Acara Penyidikan sebagai berikut;

- Berita Acara Penimbangan Narkotika Nomor 93/10771.00/2022 tertanggal 7 Oktober 2022 terhadap seluruh barang bukti diduga narkotika dalam perkara Abdi Rahman panggilan Abdi bin Ahmad Zawel, penimbangan berupa 30 (tiga puluh) paket dibungkus plastik klip diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 2,68 (dua koma enam puluh delapan) gram, setelah disisihkan untuk uji BPOM 0,03 (nol koma nol tiga) gram maka berat bersih seluruhnya adalah 2,65 (dua koma enam puluh lima) gram;
- Laporan Pengujian 22.083.11.16.05.0841.K tanggal 13 Oktober 2022 yang ditandatangani Dra. Hilda Murni, MM. Apt., Koordinator Bidang Pengujian. Bahwa contoh dalam plastik klip bening, dimasukkan dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah, dimasukkan dalam amplop coklat, berlabel dan bersegel, dengan berat 0,03 gr (nol koma nol tiga gram), berbentuk kristal, tidak berbau, hasil kesimpulan pemeriksaan Positif (+) Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I;
- Surat Keterangan Narkoba No. 445/59/PKM-GUMED/X/2022 tanggal 7 Oktober 2022 yang ditandatangani drg. Lennita Arifin, M.Mkes., Kepala UPT Puskemas Gunung Medan menerangkan bahwa urine dari terdakwa Abdi Rahman panggilan Abdi bin Ahmad Zawel adalah Positif (+) mengandung Narkotika jenis Methamphetamin;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian Polres Dharmasraya pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022, sekira jam 22.00 WIB, bertempat di Jorong Sungai Lukuik, Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh saksi Begi M dan saksi Heru Irawan, Terdakwa baru saja menggunakan narkoba jenis golongan I jenis sabu;
3. Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa adalah awalnya Terdakwa sedang makan di depan rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa melihat Parid (DPO) baru pulang kerumahnya dan Parid (DPO) mengatakan kepada Terdakwa “marilah ke kamar” saat itu Terdakwa menjawab “ya tunggu dulu, saya makan dulu” selanjutnya Parid (DPO) langsung menuju rumahnya dan masuk kedalam rumahnya, lebih kurang 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa pergi kerumah Parid (DPO) tersebut, ketika Terdakwa masuk kedalam kamar Parid (DPO), Terdakwa melihat Parid (DPO) telah menggunakan narkoba jenis shabu didalam kamar tersebut, kemudian Terdakwa ikut menggunakan narkoba jenis shabu bersama dengan Parid (DPO), selanjutnya sekira jam 22.00 WIB, saat Terdakwa bersama Parid (DPO) sedang menggunakan Narkoba jenis sabu, datang saksi Begi M. dan saksi Heru Irawan beserta anggota Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Dharmasraya yang berpakaian preman yang telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa dirumah kontrakan tersebut sering ada orang pesta narkoba, saat saksi Begi M. dan saksi Heru Irawan beserta anggota kepolisian dari Satres Narkoba Polres Dharmasraya sampai didepan pintu rumah Parid (DPO) dan mendorong pintu depan, Terdakwa dan Parid (DPO) langsung melarikan diri melalui pintu belakang, kemudian saksi Begi M dan saksi Heru Irawan beserta anggota Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Dharmasraya langsung mengejar kearah pintu belakang, saat tiba dibelakang rumah tersebut Parid (DPO) berhasil memanjat dinding pembatas rumah sedangkan Terdakwa berhasil diamankan;
4. Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan di sekitar Terdakwa ditangkap dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong kain warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak charger handphone warna hitam merk Samsung, berisikan 30 (tiga puluh) paket butiran Kristal bening yang dibungkus dengan palstik klip bening narkoba golongan I jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik merk Yoyic yang terangkai dua buah pipet, yang salah satu pipet terangkai dengan kaca pirek, 1 (satu) buah korek api mencis warna biru, 1 (satu) buah jarum api, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet, semua barang bukti tersebut ditemukan terletak diatas karpet yang berada didalam kamar rumah kontrakan tempat Terdakwa ditangkap;
5. Bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa diakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Parid (DPO), bahwa yang menyimpan narkoba golongan I kedalam kotak charger handphone merk

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samsung adalah Parid (DPO), dan pemilik kontrakan tempat Terdakwa ditangkap adalah Parid (DPO);

6. Bahwa cara Terdakwa menggunakan narkoba golongan I jenis sabu sebagai berikut awalnya botol minuman diisi dengan air putih kemudian pada tutupnya disambung dengan pipet dan kaca pirem dan selanjutnya didalam kaca pirem tersebut dimasukkan sabu, kemudian sabu tersebut dibakar menggunakan korek api yang pada ujungnya apinya diberi jarum yang terbuat dari timah rokok dan kegunaan dari jarum tersebut agar apinya kecil dan pada ujungnya satu lagi diberi pipet yang kegunaannya untuk menghisap sabu-sabu yang sebelumnya dibakar pada kaca pirem tersebut dan perbuatan menghisap dan membakar tersebut Terdakwa lakukan secara berulang-ulang hingga habis sabu yang berada dalam kaca pirem;
7. Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari Parid (DPO) karena berteman baik dengan Parid (DPO) dan Terdakwa mengetahui bahwa Parid (DPO) adalah bandar narkoba;
8. Bahwa Terdakwa tidak tahu tujuan Parid (DPO) memiliki 30 (tiga puluh) paket narkoba jenis sabu dengan berat 2,65 (dua koma enam puluh lima) gram tersebut;
9. Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan narkoba jenis Sabu pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022, sekira jam 22.00 WIB, di lokasi Terdakwa ditangkap, dimana terhadap pemakaian narkoba tersebut terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine berdasarkan Surat Keterangan Narkoba No. 445/59/PKM-GUMED/X/2022 tanggal 7 Oktober 2022 yang ditandatangani drg. Lennita Arifin, M.Mkes., Kepala UPT Puskemas Gunung Medan menerangkan bahwa urine dari terdakwa Abdi Rahman panggilan Abdi bin Ahmad Zawel adalah Positif (+) mengandung Narkoba jenis Methamphetamin;
10. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan narkoba golongan I;
11. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkoba Nomor 93/10771.00/2022 tertanggal 7 Oktober 2022 terhadap seluruh barang bukti diduga narkoba dalam perkara Abdi Rahman panggilan Abdi bin Ahmad Zawel, penimbangan berupa 30 (tiga puluh) paket dibungkus plastik klip diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 2,68 (dua koma enam puluh delapan) gram, setelah disisihkan untuk uji BPOM 0,03 (nol koma nol tiga) gram maka berat bersih seluruhnya adalah 2,65 (dua koma enam puluh lima) gram;
12. Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian 22.083.11.16.05.0841.K tanggal 13 Oktober 2022 yang ditandatangani Dra. Hilda Murni, MM. Apt., Koordinator Bidang

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Pij



Pengujian. Bahwa contoh dalam plastik klip bening, dimasukkan dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah, dimasukan dalam amplop coklat, berlabel dan bersegel, dengan berat 0,03 gr (nol koma nol tiga gram), berbentuk kristal, tidak berbau, hasil kesimpulan pemeriksaan Positif (+) Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “setiap orang” adalah orang atau subjek hukum sebagai pelaku perbuatan yang diajukan ke persidangan perkara pidana berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana, dan orang tersebut mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa adalah Terdakwa Abdi Rahman panggilan Abdi bin Ahmad Zawel, yang identitas dirinya adalah sebagaimana tersebut di atas, dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama Terdakwa tersebut diperiksa di persidangan, ternyata nama dan identitas dirinya tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pelaku perbuatan yang didakwa adalah Terdakwa tersebut, maka dalam perkara pidana ini tidaklah terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) atau subjek hukum sebagai pelaku perbuatan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa dalam kondisi yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga Terdakwa termasuk orang perseorangan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana;



Menimbang bahwa dengan demikian berdasar uraian tersebut di atas maka unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna berkaitan dengan perbuatan menggunakan narkotika, dimana perbuatan “menggunakan narkotika” ternyata tidak ada pengertian konkrit yang diberikan oleh Undang- Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disusun oleh Balai Pustaka terbitan tahun 2005, kata “menggunakan” mengandung arti: (1) memakai, (2) mengambil manfaatnya, dan (3) melakukan sesuatu. Dengan demikian “menggunakan narkotika” tidak hanya diartikan sebagai memakai” namun juga mengandung pengertian “mengambil manfaat” ataupun “melakukan sesuatu dengan” narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 Ayat 15 Undang- Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut diatas, yang dimaksud dengan unsur tanpa hak ini adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum/*naturalijk person*, dimana perbuatan yang dilakukan tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur melawan hukum ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum/Naturalijk Person, dimana perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku serta perbuatan tersebut tidak memiliki izin;

Menimbang, bahwa melawan hukum merupakan serangkaian perbuatan yang melanggar peraturan/kaidah mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota masyarakat, dimana jika hukum itu dilanggar memiliki sanksi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a berikut penjelasannya juncto Pasal 8 ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I tersebut hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika pada bagian lampiran daftar narkotika golongan I nomor urut (8) Tanaman Ganja dan nomor urut (61) Metamfetamina termasuk narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian Polres Dharmasraya pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022, sekira jam 22.00 WIB, bertempat di Jorong Sungai Lukuik, Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh saksi Begi M dan saksi Heru Irawan, Terdakwa baru saja menggunakan narkotika jenis golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa kronologi penangkapan Terdakwa adalah awalnya Terdakwa sedang makan di depan rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa melihat Parid (DPO) baru pulang kerumahnya dan Parid (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "marilah ke kamar" saat itu Terdakwa menjawab "ya tunggu dulu, saya makan dulu" selanjutnya Parid (DPO) langsung menuju rumahnya dan masuk kedalam rumahnya, lebih kurang 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa pergi kerumah Parid (DPO) tersebut, ketika Terdakwa masuk kedalam kamar Parid (DPO), Terdakwa melihat Parid (DPO) telah menggunakan narkotika jenis shabu didalam kamar tersebut, kemudian Terdakwa ikut menggunakan narkotika jenis shabu bersama dengan Parid (DPO), selanjutnya sekira jam 22.00 WIB, saat Terdakwa bersama Parid (DPO) sedang menggunakan Narkotika jenis sabu, datang saksi Begi M. dan saksi Heru Irawan beserta anggota Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Dharmasraya yang berpakaian preman yang telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa dirumah kontrakan tersebut sering ada orang pesta narkoba, saat saksi Begi M. dan saksi Heru Irawan beserta anggota kepolisian dari Satres Narkoba Polres Dharmasraya sampai didepan pintu rumah Parid (DPO) dan mendorong pintu depan, Terdakwa dan Parid (DPO) langsung melarikan diri melalui pintu belakang, kemudian saksi Begi M dan saksi Heru Irawan beserta anggota Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Dharmasraya langsung mengejar kearah pintu belakang, saat tiba dibelakang rumah

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Parid (DPO) berhasil memanjat dinding pembatas rumah sedangkan Terdakwa berhasil diamankan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di sekitar Terdakwa ditangkap dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong kain warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak charger handphone warna hitam merk Samsung, berisikan 30 (tiga puluh) paket butiran Kristal bening yang dibungkus dengan palstik klip bening narkotika golongan I jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik merk Yoyic yang terangkai dua buah pipet, yang salah satu pipet terangkai dengan kaca pirek, 1 (satu) buah korek api mencis warna biru, 1 (satu) buah jarum api, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet, semua barang bukti tersebut ditemukan terletak diatas karpet yang berada didalam kamar rumah kontrakan tempat Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa diakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Parid (DPO), bahwa yang menyimpan narkotika golongan I kedalam kotak charger handphone merk samsung adalah Parid (DPO), dan pemilik kontrakan tempat Terdakwa ditangkap adalah Parid (DPO);

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menggunakan narkotika golongan I jenis sabu sebagai berikut awalnya botol minuman diisi dengan air putih kemudian pada tutupnya disambung dengan pipet dan kaca pirek dan selanjutnya didalam kaca pirek tersebut dimasukkan sabu, kemudian sabu tersebut dibakar menggunakan korek api yang pada ujungnya apinya diberi jarum yang terbuat dari timah rokok dan kegunaan dari jarum tersebut agar apinya kecil dan pada ujungnya satu lagi diberi pipet yang kegunaannya untuk menghisap sabu-sabu yang sebelumnya dibakar pada kaca pirek tersebut dan perbuatan menghisap dan membakar tersebut Terdakwa lakukan secara berulang-ulang hingga habis sabu yang berada dalam kaca pirek;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari Parid (DPO) karena berteman baik dengan Parid (DPO) dan Terdakwa mengetahui bahwa Parid (DPO) adalah bandar narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak tahu tujuan Parid (DPO) memiliki 30 (tiga puluh) paket narkotika jenis sabu dengan berat 2,65 (dua koma enam puluh lima) gram tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan narkotika jenis Sabu pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022, sekira jam 22.00 WIB, di lokasi Terdakwa ditangkap, dimana terhadap pemakaian narkotika tersebut terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine berdasarkan Surat Keterangan Narkoba No. 445/59/PKM-GUMED/X/2022 tanggal 7 Oktober 2022 yang ditandatangani drg.

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lennita Arifin, M.Mkes., Kepala UPT Puskemas Gunung Medan menerangkan bahwa urine dari terdakwa Abdi Rahman panggilan Abdi bin Ahmad Zawel adalah Positif (+) mengandung Narkotika jenis Methamphetamin;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika Nomor 93/10771.00/2022 tertanggal 7 Oktober 2022 terhadap seluruh barang bukti diduga narkotika dalam perkara Abdi Rahman panggilan Abdi bin Ahmad Zawel, penimbangan berupa 30 (tiga puluh) paket dibungkus plastik klip diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 2,68 (dua koma enam puluh delapan) gram, setelah disisihkan untuk uji BPOM 0,03 (nol koma nol tiga) gram maka berat bersih seluruhnya adalah 2,65 (dua koma enam puluh lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian 22.083.11.16.05.0841.K tanggal 13 Oktober 2022 yang ditandatangani Dra. Hilda Murni, MM. Apt., Koordinator Bidang Pengujian. Bahwa contoh dalam plastik klip bening, dimasukkan dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah, dimasukan dalam amplop coklat, berlabel dan bersegel, dengan berat 0,03 gr (nol koma nol tiga gram), berbentuk kristal, tidak berbau, hasil kesimpulan pemeriksaan Positif (+) Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas seluruh barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong kain warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak charger handphone warna hitam merk Samsung, berisikan 30 (tiga puluh) paket butiran Kristal bening yang dibungkus dengan palstik klip bening narkotika golongan I jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik merk Yoyic yang terangkai dua buah pipet, yang salah satu pipet terangkai dengan kaca pirek, 1 (satu) buah korek api mencis warna biru, 1 (satu) buah jarum api, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet, yang ditemukan diatas karpet didalam kamar rumah kontrakan tempat Terdakwa ditangkap adalah milik Parid (DPO), sedangkan Terdakwa dapat menggunakan nakotika tersebut karena diajak oleh oleh Parid (DPO) ketika Terdakwa bertemu dengan Parid (DPO) didepan rumah Terdakwa, atas ajakan tersebut Terdakwa kemudian mendatangi Parid (DPO) untuk menggunakan narkotika yang sudah disediakan Parid (DPO), sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" seperti yang dimaksud dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan alternatif

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri Sendiri" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan atas tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, dan Terdakwa mengakui serta sependapat dengan uraian dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya meminta keringan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat adalah perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pidana tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai, tanpa adanya makna hakiki. Variabel-variabel pertimbangan itu menurut Majelis Hakim antara lain sebagai berikut :

- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Sebuah hukuman tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri. Dengan demikian suatu hukuman harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;
- Bahwa hakikat penghukuman itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya, dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, dikaitkan dengan Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum sebagaimana dalam Pasal ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman maksimal pidana penjara selama 4 (empat) tahun,

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Pij



serta Tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun, dimana terhadap permohonan Terdakwa tersebut jika dilihat dari fakta dipersidangan diakui Terdakwa ditangkap dikarenakan melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkoba, dimana Terdakwa terbukti menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri, sehingga berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini adalah sudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, dimana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dan selama menjalani pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 sub b KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

1. 1 (satu) buah kantong kain warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak charger handphone warna hitam merk Samsung, berisikan 30 (tiga puluh) paket butiran Kristal bening yang dibungkus dengan palstik klip bening narkoba golongan I jenis sabu;
2. 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik merk Yoyic yang terangkai dua buah pipet, yang salah satu pipet terangkai dengan kaca pirek;
3. 1 (satu) buah korek api mencis warna biru;
4. 1 (satu) buah jarum api;
5. 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut merupakan barang terlarang dan barang yang dipakai untuk melakukan kejahatan maka sesuai dengan Pasal 101 Jo. 136 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta Pasal 101 Ayat (1) penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya adalah sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ABDI RAHMAN PANGGILAN ABDI BIN AHMAD ZAWEL** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri Sendiri*" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) buah kantong kain warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak charger handphone warna hitam merk Samsung, berisikan 30 (tiga puluh) paket butiran Kristal bening yang dibungkus dengan palstik klip bening narkotika golongan I jenis sabu;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.2. 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik merk Yoyic yang terangkai dua buah pipet, yang salah satu pipet terangkai dengan kaca pirek;

5.3. 1 (satu) buah korek api mencis warna biru;

5.4. 1 (satu) buah jarum api;

5.5. 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, pada hari Rabu, tanggal 8 Februari 2023, oleh kami, Fajar Puji Sembodo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Taufik Ismail, S.H., Mazmur Ferdinandta Sinulingga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tafrioza, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufik Ismail, S.H.

Fajar Puji Sembodo, S.H.

Mazmur Ferdinandta Sinulingga, S.H.

Panitera Pengganti,

Tafrioza.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)